

**JAMINAN PERUSAHAAN**  
**CORPORATE GUARANTEE**

Nomor : XX-BANEG/18.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT  
Jabatan : Direktur Utama  
Domisili Hukum : PT Perkebunan Nusantara X, Jalan Jembatan Merah 3 – 11  
Surabaya

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama **PT Perkebunan Nusantara X**, berkedudukan di Surabaya, Jalan Jembatan Merah, No. 3-11, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X), No. 43, tanggal 11 Maret 1996, yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam BNRI, tertanggal 8 Oktober 1996, nomor 81, Tambahan nomor 8681, yang telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara X Tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara X, Akta Nomor 08 tertanggal 07 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, SH, Notaris di Surabaya; dan untuk melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor XX-KONTR/16.061 dan 8.AR.SBN/BB/890/2016 tanggal 25 Mei 2016, dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara X tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 Akta Nomor 18 tanggal 26 Januari 2018 dibuat dihadapan Gatot Triwaluyo, SH, Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut "**Penanggung**"), menyatakan yang sesungguhnya hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggung, untuk dan atas tagihan tertulis pertama dari **PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Bank**") mengikatkan diri kepada Bank sebagai Penanggung untuk menjamin pembayaran secara sekaligus seluruh jumlah uang yang harus dibayar oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dengan total plafond yang akan disalurkan sebesar Rp 325.000.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) (selanjutnya disebut Koperasi) kepada Bank, baik berupa pokok utang, bunga, provisi dan

biaya lainnya, berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang telah dan/atau akan ditandatangani oleh Bank dengan Koperasi, berikut semua perubahannya, perpanjangannya dan/atau pembaruannya, sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank kepada Petani yang disalurkan melalui Koperasi untuk Musim Tanam Tahun 2018/2019.

2. Adapun dari jumlah tersebut, telah disalurkan kepada Petani yang disalurkan melalui koperasi-koperasi yang berada dibawah mitra binaan Penanggung, dengan perincian sebagai berikut:
  - Koperasi Unit Desa (KUD) Jalandara dengan nilai limit sebesar Rp 3.974.362.868,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) untuk Musim Tanam Tahun 2018/2019, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.MJK/0026/KMK/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup berikut seluruh perubahannya.
3. Pembukuan Bank mengenai seluruh jumlah uang yang harus dibayar oleh Koperasi kepada Bank, baik berupa pokok utang, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam segala hal terhadap Penanggung, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
4. Penanggung dengan ini tunduk atas segala hak lebih dan istimewa serta eksepsi yang diberikan oleh undang-undang kepada penanggung utang, terutama untuk meminta pelunasan terlebih dahulu dan pemecahan utang (*eerdere uitwinning en schuldsplitsing*) serta hak-hak yang dapat membebaskan kewajiban Penanggung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1818, 1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Penanggung dengan ini menjamin Bank:
  - a. Penanggung berwenang dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini dan jaminan perusahaan ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat Penanggung secara keseluruhan yang dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tersebut.
  - b. Bahwa tidak ada perkara apapun yang sekarang berjalan atau yang menurut Penanggung dapat mempunyai pengaruh yang mengancam harta kekayaan Penanggung atau yang dapat mempunyai pengaruh yang tidak baik atas usaha dan/atau keuangan Penanggung.
  - c. Penanggung membebaskan Bank dari segala akibat yang timbul dari kelalaian pelaksanaan syarat dan ketentuan dimaksud di atas yang merupakan tanggung jawab Penanggung sepenuhnya.
6. Penanggung dengan ini memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana yang tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun, termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, untuk pada setiap saat memotong/mendebet setiap rekening yang dibuka oleh Penanggung pada Bank untuk memenuhi setiap kewajiban Penanggung kepada Bank terkait dengan jaminan perusahaan ini, tanpa mengurangi hak Bank untuk melakukan upaya hukum lain terhadap Penanggung berdasarkan jaminan perusahaan ini dan/atau undang-undang atas jumlah kewajiban Koperasi yang mungkin terbayar lunas.

7. Setiap tagihan berdasarkan jaminan perusahaan ini dianggap telah diterima secara sebagaimana mestinya kepada Penanggung dengan dikirimkannya pemberitahuan ataupun tagihan tersebut dengan pos yang ditujukan kepada Penanggung dengan alamat sebagai berikut :

**PT Perkebunan Nusantara X**

Jalan Jembatan Merah, No. 3-11, Surabaya, Jawa Timur.

kecuali pemberitahuan tertulis terhadap perubahan alamat Penanggung tersebut telah terlebih dahulu diberikan oleh Penanggung kepada Bank.

Pemberitahuan dari Bank kepada Penanggung dianggap diterima oleh Penanggung dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah dimasukkannya pemberitahuan Bank dimaksud dalam pos dan adalah cukup bilamana ditandatangani oleh pejabat atau wakil dari Bank dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut cukup dibuktikan dengan surat yang memuat tagihan tersebut diberi alamat sebagaimana mestinya dan dimasukkan dalam kantor pos.

8. Jaminan perusahaan ini tidak dapat diakhiri/dicabut oleh Penanggung tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
9. Mengenai hal-hal tersebut di atas dan segala akibatnya, Penanggung memilih kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya.

Surabaya, Desember 2018

**PT Perkebunan Nusantara X,**

*Materai 6000 + stempel*

---

Nama : Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT

Jabatan : Direktur Utama